



RENCANA AKSI KEGIATAN (REVISI)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM
2020-2024

*DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI*

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan revisi untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK (Revisi) tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Batam, 25 Oktober 2021

Kepala

dr. Achmad Farchanny T.A,MKM

NIP. 196902192002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum.....	2
C. Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi dan Misi.....	10
B. Tujuan.....	11
C. Sasaran Strategis.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN ,STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	
A. Arah Kebijakan.....	12
B. Strategi.....	12
C. Kerangka Regulasi.....	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN	
A. Target Kinerja.....	15
B. Kegiatan.....	16
C. Kegiatan Pendanaan.....	18
BAB V PENUTUP.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis..	15
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan	19
Tabel 5.1 Penanggungjawab Kegiatan	21
Tabel 5.2 Matriks Rencana Aksi Kegiatan	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya adalah upaya kekarantinaan yang dilakukan di pintu masuk negara.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024.

B. Kondisi Umum

Periode Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 telah berakhir, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah berhasil mencapai target kinerja dengan baik, nilai perolehan hasil evaluasi SAKIP rata-rata dalam kurun lima tahun berada diatas 90 (AA). Untuk Kinerja 2019 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RAK tahun 2014 - 2019, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam mendapatkan nilai evaluasi SAKIP sebesar 94,93(AA).

Dua belas indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dinyatakan berhasil memenuhi target meliputi 100% alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan, 100% respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana, 100% deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 100% pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100% pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, 100% sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 100% pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, 100% pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 100% orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, 100% dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 100% pengadaan sarana prasarana dan 100% peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.

Awal tahun 2021 terjadi krisis kesehatan pandemi wabah SARS-CoV-2 (COVID-19) yang berdampak pada lalu lintas orang dan alat angkut di seluruh negara di dunia sehingga harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Perubahan alokasi anggaran dan kegiatan terkait peningkatan jumlah kasus SARS-CoV-2(COVID-19) lebih dititikberatkan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut dan barang di pintu masuk dan keluar.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan RI yang baru Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam didukung sumber daya manusia sejumlah 88 Pegawai ASN dan berdasarkan jabatan struktural terdiri dari 1 orang Eselon II/b, 4 orang Eselon III/b dan 8 orang Eselon IV/a. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Jabatan Administrasi sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 66 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 20 orang. Berdasarkan tingkat Pendidikan tingkat SD sebanyak 1 orang, DIII sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 48 orang, S2 sebanyak 15 orang.

Sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 terdapat susunan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai berikut:

Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam di klasifikasikan menjadi kelas I dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Kantor
- B. Subbagian Administrasi Umum
- C. Instalasi
 - a. Instalasi Klinik
 - b. Instalasi Farmasi
 - c. Instalasi Laboratorium Vektor
 - d. Instalasi Laboratorium Sanitasi

- e. Instalasi Data dan Informasi
- D. Wilayah Kerja (12 Wilayah Kerja)
 - a. Bandara Internasional Hang Nadim
 - b. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang
 - c. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang
 - d. Pelabuhan Laut Pulau Sambu
 - e. Pelabuhan Laut Nongsa
 - f. Pelabuhan Laut Kabil
 - g. Pelabuhan Laut Telaga Punggur
 - h. Pelabuhan Laut Ferry Batam Center
 - i. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung
 - j. Pelabuhan Laut Teluk Senimba
 - k. Pelabuhan Laut Semblog
 - l. Pelabuhan Laut Ferry Harbour Bay
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

Ruang lingkup tugas masing-masing bagian / bidang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sesuai Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Subbagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I.

b. Instalasi

Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi KKP Kelas I Batam. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Instalasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam terdiri dari :

1. Instalasi Klinik
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Laboratorium Vektor
4. Instalasi Laboratorium Sanitasi
5. Instalasi Data dan Informasi

c. Wilayah Kerja

Merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Wilker KKP.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi KKP.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

1. Epidemiolog Kesehatan
2. Sanitarian
3. Entomolog Kesehatan
4. Dokter
5. Perawat
6. Epidemiolog Kesehatan
7. Entomolog Kesehatan
8. Sanitarian
9. Pranata Laboratorium Kesehatan
10. Asisten Apoteker

b. Kelompok Jabatan Fungsional Non Tenaga Kesehatan

1. Analis Pengelola Keuangan APBN
2. Arsiparis
3. Analis Kepegawaian
4. Analis Anggaran
5. Perencana
6. Pranata Komputer
7. Pranata Keuangan APBN
8. Penata Laksana Barang

- c. Kelompok Jabatan Pelaksana
 - 1. Dokter
 - 2. Analis Kesehatan Kerja
 - 3. Analis Kesehatan
 - 4. Pengelola Penyehatan Lingkungan
 - 5. Pengelola Keperawatan
 - 6. Pengelola Kefarmasian
 - 7. Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - 8. Bendahara
 - 9. Pranata Kearsipan
 - 10. Pengemudi

Kelompok Jabatan fungsional dikoordinatori oleh :

- 1. Kelompok Substansi Tata Usaha
 - Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi program dan laporan. Kelompok sub-substansi program dan laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi.
- 2. Kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi.
 - Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi terdiri atas:
 - a. Kelompok sub-substansi pengendalian karantina. Kelompok sub-substansi pengendalian karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantina terhadap kapal, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian, pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kekarantina.
 - b. Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi. Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang Kesehatan.

3. Kelompok Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian risiko lingkungan terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal, pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- b. Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan. Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang sanitasi lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Kelompok Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan. Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja,

kemitraan dan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

- b. Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah. Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Pelayanan Kesehatan Haji

Kebijakan pemerintah menunda pelaksanaan kesehatan haji tahun 2021 sehingga kegiatan dan alokasi anggaran kesehatan haji lebih difokuskan pada upaya pengawasan dan evakuasi Covid-19 di pintu masuk dan keluar.

2. Sumber Daya Manusia

Tingginya mobilisasi kedatangan dan keberangkatan penumpang dan alat angkut khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (88 pegawai). Keterbatasan jumlah pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dimana beban kerja yang diterima lebih tinggi dari biasanya. Usulan penambahan Pegawai melalui mekanisme Analisa Beban Kerja sudah dilaksanakan dan untuk saat ini tenaga perbantuan (honoror) perlu dilakukan penambahan. Adapun sementara ini KKP Kelas I mendapat tambahan tenaga perbantuan Kader Satgas untuk ditempatkan di pelabuhan – pelabuhan wilayah kerja KKP Kelas I Batam sebagai tenaga swabber dan tenaga penerimaan penumpang di pelabuhan.

3. Dokumen Online

Penerbitan dokumen sudah dilaksanakan secara online melalui aplikasi SINKARKES, permasalahan umum yang timbul ketika terjadi gangguan akses (gangguan dari server) sehingga menyebabkan keterlambatan layanan. Perlu adanya peningkatan kualitas layanan jaringan dari server SINKARKES.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya,
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita,
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Sebagaimana tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam menetapkan tujuan strategis 2020-2024 yaitu, **Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah** dengan indikator : meningkatnya jumlah pengawasan kekeantinaan kesehatan yang sesuai standar terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk negara dan wilayah, meningkatnya persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, meningkatnya indeks pengendalian faktor risiko di pintuk masuk negara, meningkatnya nilai kinerja anggaran, meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, meningkatnya kinerja implementasi WBK satker dan meningkatnya persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

C. Sasaran Strategis

Guna mencapai tujuan Strategis tersebut diatas , Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah menetapkan sasaran strategis 2020 - 2024 yaitu **Meningkatnya Faktor Risiko Penyakit Yang Dikendalikan Sebesar 100%**.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

C. Kerangka regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular
2. Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, membutuhkan beberapa regulasi, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai turunan Undang Undang No.6 Tahun 2018
2. Permenkes No.33 tahun 2021 tentang SOTK Kantor Kesehatan Pelabuhan
3. Revisi Permenkes No.1314 Tahun 2010 Tentang Sarana dan Prasarana
4. Peraturan yang menjabarkan Pasal 5 ayat 2, Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 2020-2024 sebagai berikut :

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1
RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang Dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan sebesar 12.000.000 pemeriksaan pertahun 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 95% 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 88

			<p>5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 85</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 85%</p>
--	--	--	--

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, untuk mencapai sasaran, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (4.932.225 Pemeriksaan)

Capaian diperoleh dari hasil :

- a. Pemeriksaan / Penapisan dan pengawasan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan
- b. Pengadaan Bahan/Alat Bahan Medis dan Non Medis untuk Pelayanan Kesehatan
- c. Pelayanan kesehatan Rutin di Pelabuhan dan Bandara
- d. Pemeriksaan Sanitasi lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Lintas Batas Negara
- e. Pemeriksaan Sanitasi lingkungan : Kualitas Air, Makanan, Limbah. Udara, Sanitasi Gedung/Bangunan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut, Orang dan Barang
- b. Pelayanan kesehatan Rutin di Pelabuhan dan Bandar Udara
- c. Pemeriksaan Sanitasi lingkungan Pelabuhan, Bandar Udara

- d. Pemeriksaan Sanitasi lingkungan : Kualitas Air, Makanan, Limbah. Udara, Sanitasi Gedung/Bangunan
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan (95%)

Capaian dihitung dari hasil :

- a. Pengendalian faktor risiko pada orang
- b. Pengendalian faktor risiko pada alat angkut
- c. Pengendalian faktor risiko pada orang barang
- d. Pengendalian faktor risiko lingkungan pelabuhan, Bandar udara

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penanggulangan Wabah COVID-19
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Masuk dan Keluarnya Penyakit Karantina dan Penyakit Menular Tertentu Melalui Kapal Laut dan Pesawat Udara
 - c. Promkes COVID-19
 - d. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang
 - e. Pengadaan Peralatan Kesehatan Penanggulangan COVID-19
 - f. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
 - g. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
 - h. Pengadaan Ambulance paramedic
 - i. Layanan pengendalian vektor DBD
 - j. Layanan Pengendalian Vektor Diare
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara (90%)
- Capaian dihitung dari hasil :
- a. Kelengkapan data surveilans
 - b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam
 - c. Rencana Kontijensi
 - d. Indeks pinjal ≤ 1
 - e. HI perimeter = 0
 - f. Tidak ditemukan larva anopheles
 - g. kepadatan kecoa rendah
 - h. TTU memenuhi syarat
 - i. TPM laik hygiene
 - j. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Simulasi Penanggulangan KKM
- b. Penyelidikan Epidemiologi
- c. Pengumpulan, Analisa Data, Diseminasi hasil Surveilans
- d. Layanan Survei Vektor PES
- e. Layanan Survei Vektor DBD
- f. Layanan Survei Vektor Malaria
- g. Layanan Survei Vektor Diare
- h. Sarana dan Prasarana Pengawasan Vektor dan Sanitasi Lingkungan
- i. Layanan pengendalian vektor DBD.

4. Nilai Kinerja Anggaran (83)

Capaian dihitung dari hasil :

- a. Perolehan nilai kinerja anggaran dari aplikasi Smart DJA

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyusunan Revisi RAK
- b. Pembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- c. Pemantauan, Evaluasi, Koordinasi Dan Konsultasi Terintegrasi
- d. Pengelolaan Keuangan dan BMN

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (93).

Capaian dihitung dari hasil :

- a. Perolehan Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi OMSPAN

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
- b. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT

6. Kinerja implementasi WBK satker (75)

Capaian dihitung dari hasil penilaian :

- a. Self assessment melalui aplikasi SIPINAL WBK/WBBM Kemenkes RI

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Persiapan Dokumen Pengungkit dan Persiapan persiapan WBK/WBM
- b. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi SAKIP

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL (55%)

Capaian dihitung dari hasil penilaian :

- a. ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Peningkatan Kompetensi (Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan / konsultasi Jabfung)
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan barang dan Jasa
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Sanitasi dan Entomologi
- d. Pelatihan Pengendalian Vektor dan BPP
- e. Peningkatan kualitas SDM sesuai Kualifikasi lain

C. Kegiatan Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan (REVISI)
Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alatangkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	6.157.080	4.932.225	6.000.000	12.000.000	12.000.000	16.128.334.000	1.182.601.000	17.659.271.000	17.637.452.000	19.469.347.000
2	Persentase faktor risiko penyakitdipinto masuk yang dikendalikanpada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90	95	100	100	100	3.675.042.000	4.147.909.000	4.051.734.000	4.254.320.000	4.467.037.000
3	Indeks Pengendalian Faktor risikodi pintu masuk negara	85	90	90	91	95	767.545.000	1.146.658.000	846.218.000	888.529.000	932.956.000
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	84	86	88	564.394.000	16.136.993.000	622.244.000	653.357.000	686.024.000
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	93	93	93	94	453.210.000	122.540.000	499.664.000	524.647.000	550.880.000
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	80	85	85	200.379.000	108.351.000	220.918.000	231.964.000	243.562.000
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45	55	60	80	85	508.592.000	432.127.000	560.723.000	588.759.000	618.197.000
							22.297.496.000	23.277.179.000	24.460.772.000	24.779.028.000	26.968.003.000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 2020-2024, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Tabel 5.1
Penanggung Jawab Kegiatan

No	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan	Bidang PKSE dengan dukungan Bidang UKLW, PRL dan Bagian Tata Usaha
		2	Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Bidang PKSE dengan dukungan Bidang UKLW, PRL dan Bagian Tata Usaha
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Bidang PKSE dengan dukungan Bidang UKLW, PRL dan Bagian Tata Usaha
		4	Nilai kinerja anggaran	Bagian Tata Usaha
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bagian Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Bagian Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Bagian Tata Usaha

Tabel 5.2
Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 (REVISI)

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)	6.157.080	4.932.225	6.000.000	12.000.000	12.000.000
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	90	95	100	100	100
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko dipintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian: 1. Kelengkapan data surveilans" 2. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam, 3. Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara 4. Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/bandara) 5. HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara) 6. Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara) 7. Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara) 8. Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara) 9. TTU memenuhi syarat (titik) 10. TPM layak higiene (titik) 11. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik) Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%	85	90	90	91	95

4	Nilai kinerjaanggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	80	83	84	86	88
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 15% 2. Data Kontrak dengan bobot penilaian 15% 3. Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 12% 4. Konfirmasi Capaian Output, bobot penilaian 10% 5. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 8% 6. Revisi DIPA dengan bobot penilaian 5% 7. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot penilaian 5% 8. LPJ Bendahara dengan bobot penilaian 5% 9. Renkas dengan bobot penilaian 5% 10. Kesalahan SPM dengan bobot penilaian 5% 11. Retur SP2D dengan bobot penilaian 5% 12. Pagu Minus dengan bobot penilaian 5% 13. Dispensasi dengan bobot 5% 	80	93	86	89	93
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	70	75	80	85	85

7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	45	55	60	80	85
---	--	---	--	----	----	----	----	----